



P U T U S A N

Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : RYAN NUR RUDIANTO Bin MURDIANTO;
2. Tempat Lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 28 November 1995 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tambak Asri Gang K.W.Kusuma 28,
Rt.025, Rw.006, Kelurahan Morokrembangan,
Kecamatan Krembangan Surabaya ;
7. Agama : I s l a m ;
8. Pekerjaan : Serabutan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 20 Desember 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai 29 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai 11 Februari 2024 ;
4. Hakim, sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai tanggal 27 Februari 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama . M. Zainal Arifin, S.H., M.H. & Rekan Advokat/Penasihat Hukum, dari Lembaga bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim untuk mendampingi terdakwa didepan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 214/Pid.Sus/2024 /PN.Sby, tanggal 29 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 29 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Nur Rudianto Bin Murdianto, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Ryan Nur Rudianto Bin Murdianto, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun 6 (enam) Bulan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet hitam;
 - 1 (buah) celana pendek warna Hitam ;
 - 5 (lima) klip plastik berisi Narkotika dengan rincian : 1 (satu) poket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 3,76$ (tiga koma tujuh enam) gram berserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastik pembungkusnya ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C31 warna Abu-abu beserta SIM Card XL dengan nomor 085951459126 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Ryan Nur Rudianto Bin Murdianto pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Kalianak 55 Genting Kalianak, Kecamatan Asemrowo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkoba Golongan I, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 27 Novemver 2023, sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Mat Rul di nomor +1(724) 648-5158 dengan maksud membeli Narkoba jenis Sabu menggunakan Handphone Merk Realme C31 milik Terdakwa dengan mengatakan "Mau ambil aku ada uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)" kemudian Sdr. Mat Rul menjawab "Iya, Saya beri 5 (lima) gram" kemudian Terdakwa menjawab "Iya Gppa, nanti kurangnya kalau sudah laku terjual " dan Sdr Mat Rul menyetujui dengan mengatakan "Iya, Ok". Setelah itu Terdakwa mengambil Narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara bertemu dengan Sdr. Mat Rul di Jalan Margomulyo Surabaya yang dikirim secara langsung oleh Sdr. Mat Rul ;
- Bahwa setelah menerima Narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa membaginya menjadi 8 (delapan) klip plastik siap edar dengan harga Rp.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tersisa 1 (satu) klip plastik sedang dengan berat \pm 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram beserta plastik pembungkusnya;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) klip plastik seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Siteng ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, sekira pukul 11.00 Wib Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi Darul Syah dan Saksi Arfian Pakarti mendapat informasi dari Masyarakat terkait peredaran narkotika dan melakukan pemantauan terhadap Terdakwa. Setelah mendapat informasi yang akurat Saksi Darul Syah dan Saksi Arfian Pakarti berangkat menuju Jalan Kalianak 55 Genting Surabaya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet hitam didalam 1 (buah) celana pendek warna Hitam yang berisi 5 (lima) klip plastik berisi Narkotika dengan rincian : 1 (satu) poket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram berserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta plastik pembungkusnya. Ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C31 warna abu-abu beserta SIM Card XL dengan nomor 085951459126 milik Terdakwa yang dipergunakan untuk sarana komunikasi membeli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 09525/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si selaku Kabislabfor Polda Jatim, dilakukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu dengan nomor 30853/2023/NNF sampai dengan nomor 30860/2023/NNF dengan total berat bersih \pm 4,056 (empat koma nol lima enam) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ryan Nur Rudianto Bin Murdianto dalam menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa Ryan Nur Rudianto Bin Murdianto, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Kalianak 55 Genteng Kalianak, Kecamatan Asemrowo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, sekira pukul 11.00 Wib Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi Darul Syah dan Saksi Arfian Pakarti mendapat informasi dari Masyarakat terkait peredaran narkotika dan melakukan pemantauan terhadap Terdakwa. Setelah mendapat informasi yang akurat Saksi Darul Syah dan Saksi Arfian Pakarti berangkat menuju Jalan Kalianak 55 Genteng Surabaya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet hitam yang berisi 5

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) klip plastik berisi Narkotika dengan rincian : 1 (satu) poket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta plastik pembungkusnya. Ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C31 warna Abu-abu beserta SIM Card XL dengan nomor 085951459126 milik Terdakwa yang dipergunakan untuk sarana komunikasi membeli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 09525/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu dengan nomor 30853/2023/NNF sampai dengan nomor 30860/2023/NNF dengan total berat bersih \pm 4,056 (empat koma nol lima enam) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ryan Nur Rudianto Bin Murdianto memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DARUL SYAH, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan membawa Narkotika jenis shabu - shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di pinggir Jalan Kalianak 55 Genteng Kalianak, Kecamatan Asemrowo Surabaya , karena penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet hitam yang berisi 5 (lima) klip plastik berisi Narkotika dengan rincian : 1 (satu) poket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 3,76$ (tiga koma tujuh enam) gram berserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastik pembungkusnya, begitu juga ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C31 warna abu-abu beserta SIM Card XL dengan nomor 085951459126 milik Terdakwa yang dipergunakan untuk sarana komunikasi membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau mendapatkanshabu tersebut dari orang bernama Mat Rul dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,00 ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu- shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ARFIAN PAKARTI menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan membawa Narkotika jenis shabu - shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di pinggir Jalan Kalianak 55 Genteng Kalianak, Kecamatan Asemrowo Surabaya , karena penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet hitam yang berisi 5 (lima) klip plastik berisi Narkotika dengan rincian : 1 (satu) poket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 3,76$ (tiga koma tujuh enam) gram berserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastik pembungkusnya, begitu juga ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C31 warna abu-abu beserta SIM Card XL dengan nomor 085951459126 milik Terdakwa yang dipergunakan untuk sarana komunikasi membeli Narkotika jenis Sabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau mendapatkanshabu tersebut dari orang bernama Mat Rul dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,00 ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu- shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di pinggir Jalan Kalianak 55 Genteng Kalianak, Kecamatan Asemrowo Surabaya, oleh Petugas Polisi karena kedapatan telah memiliki Narkotika Jenis shabu shabu ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, sekitar jama 14.30 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Mat Rul di nomor +1(724) 648-5158 dengan maksud membeli Narkotika jenis Sabu menggunakan Handphone Merk Realme C31 milik Terdakwa dengan mengatakan "Mau ambil aku ada uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)" kemudian Sdr. Mat Rul menjawab "Iya, Saya beri 5 (lima) gram" kemudian Terdakwa menjawab "Iya Gppa, nanti kurangnya kalau sudah laku terjual " dan Sdr Mat Rul menyetujui dengan mengatakan "Iya, Ok". Setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara bertemu dengan Sdr. Mat Rul di Jalan Margomulyo Surabaya yang dikirim secara langsung oleh Sdr. Mat Rul ;

- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa membaginya menjadi 8 (delapan) klip plastik siap edar dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tersisa 1 (satu) klip plastik sedang dengan berat \pm 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram beserta plastik pembungkusnya;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) klip plastik seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Siteng ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, sekira pukul 11.00 Wib Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak menangkap terdakwa di Jalan Kalianak 55 Genting Surabaya dimana saat terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah dompet hitam didalam 1 (buah) celana pendek warna Hitam yang berisi 5 (lima) klip plastik berisi Narkotika dengan rincian : 1 (satu) poket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta plastik pembungkusnya. Ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C31 warna abu-abu beserta SIM Card XL dengan nomor 085951459126 milik Terdakwa yang dipergunakan untuk sarana komunikasi membeli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya selama ini menyalah gunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti seperti tersebut diatas, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di pinggir Jalan Kalianak 55 Genteng Kalianak, Kecamatan Asemrowo Surabaya, karena kedapatan telah memiliki Narkotika Jenis shabu shabu ;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 27 Novemver 2023, sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Mat Rul di nomor +1(724) 648-5158 dengan maksud membeli Narkotika jenis Sabu menggunakan Handphone Merk Realme C31 milik Terdakwa dengan mengatakan "Mau ambil aku ada uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)" kemudian Sdr. Mat Rul menjawab "Iya, Saya beri 5 (lima) gram" kemudian Terdakwa menjawab "Iya Gppa, nanti kurangnya kalau sudah laku terjual" dan Sdr Mat Rul menyetujui dengan mengatakan "Iya, Ok". Setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara bertemu dengan Sdr. Mat Rul di Jalan Margomulyo Surabaya yang dikirim secara langsung oleh Sdr. Mat Rul ;
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa membaginya menjadi 8 (delapan) klip plastik siap edar dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tersisa 1 (satu) klip plastik sedang dengan berat \pm 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) klip plastik seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Siteng ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, sekira pukul 11.00 Wib Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi Darul Syah dan Saksi Arfian Pakarti mendapat informasi dari Masyarakat terkait peredaran narkotika dan melakukan pemantauan terhadap Terdakwa. Setelah mendapat informasi yang akurat Saksi Darul Syah dan Saksi Arfian Pakarti berangkat menuju Jalan Kalianak 55 Genteng Surabaya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan introgasi dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet hitam didalam 1 (buah) celana pendek warna Hitam yang berisi 5 (lima) klip plastik berisi Narkotika dengan rincian : 1 (satu) poket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 3,76 (tiga koma tujuh enam)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



gram berserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta plastik pembungkusnya. Ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C31 warna abu-abu beserta SIM Card XL dengan nomor 085951459126 milik Terdakwa yang dipergunakan untuk sarana komunikasi membeli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 09525/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si selaku Kabislabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu dengan nomor 30853/2023/NNF sampai dengan nomor 30860/2023/NNF dengan total berat bersih \pm 4,056 (empat koma nol lima enam) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Ryan Nur Rudianto Bin Murdianto, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Ryan Nur Rudianto Bin Murdianto, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Ryan Nur Rudianto Bin Murdianto, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darul Syah, Saksi Arfian Pakarti dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di pinggir Jalan Kalianak 55 Genting Kalianak, Kecamatan Asemrowo Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena kedapatan telah memiliki Narkoba jenis shabu shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah ditentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan ijin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darul Syah, Saksi Arfian Pakarti dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 27 Novemver 2023, sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Mat Rul di nomor +1(724) 648-5158 dengan maksud membeli Narkoba jenis Sabu menggunakan Handphone Merk Realme C31 milik Terdakwa dengan mengatakan "Mau ambil aku ada uang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)” kemudian Sdr. Mat Rul menjawab “Iya, Saya beri 5 (lima) gram” kemudian Terdakwa menjawab “Iya Gppa, nanti kurangnya kalau sudah laku terjual ” dan Sdr Mat Rul menyetujui dengan mengatakan “Iya, Ok”. Setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara bertemu dengan Sdr. Mat Rul di Jalan Margomulyo Surabaya yang dikirim secara langsung oleh Sdr. Mat Rul, dimana setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa membaginya menjadi 8 (delapan) klip plastik siap edar dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tersisa 1 (satu) klip plastik sedang dengan berat \pm 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram beserta plastik pembungkusnya, kemudian pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) klip plastik seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Siteng ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, sekira pukul 11.00 Wib Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi Darul Syah dan Saksi Arfian Pakarti mendapat informasi dari Masyarakat terkait peredaran narkotika dan melakukan pemantauan terhadap Terdakwa lalu setelah mendapat informasi yang akurat Saksi Darul Syah dan Saksi Arfian Pakarti berangkat menuju Jalan Kalianak 55 Genting Surabaya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat dilakukan interogasi dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet hitam didalam 1 (buah) celana pendek warna Hitam yang berisi 5 (lima) klip plastik berisi Narkotika dengan rincian : 1 (satu) poket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram berserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta plastik pembungkusnya. Ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Merk Realme

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C31 warna abu-abu beserta SIM Card XL dengan nomor 085951459126 milik Terdakwa yang dipergunakan untuk sarana komunikasi membeli Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 09525/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu dengan nomor 30853/2023/NNF sampai dengan nomor 30860/2023/NNF dengan total berat bersih \pm 4,056 (empat koma nol lima enam) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Nur Rudianto Bin Murdianto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ryan Nur Rudianto Bin Murdianto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1. 000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet hitam;
 - 1 (buah) celana pendek warna Hitam ;
 - 5 (lima) klip plastik berisi Narkotika dengan rincian : 1 (satu) poket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 3,76$ (tiga koma tujuh enam) gram berserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua delapan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,26$ (nol koma dua enam) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta plastik pembungkusnya ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C31 warna Abu-abu beserta SIM Card XL dengan nomor 085951459126 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh MOCH. TAUFIK TATAS PRIHYANTONO, S.H. dan FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 29 Januari 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh WENNY ROSALINA ANAS, S.Sos., S.Pd., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri UGIK RAMANTYO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCH.TAUFIK TATAS PRIHYANTONO, SH. NI PUTU SRI INDAYANI, SH., MH.

FERDINAND MARCUS LEANDER, SH., MH.

Panitera Pengganti,

WENNY ROSALINA ANAS, S.Sos., S.Pd., SH., MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN.Sby.